



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deny Saputro Bin Dalimin
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Jambon Rt 020/010, Ds. Sabranglor,
Kec.Trucuk, Kab.Klaten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/47/V/2024/Reskrim tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Deny Saputro Bin Dalimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Saputro Bin Dalimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Deny Saputro Bin Dalimin selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Cincin
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Buah tas warna Coklat bergaris merk CHIBAO;
Dikembalikan kepada saksi Sadini.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473;
Dikembalikan Kepada Saksi Dalimin
 - 1 (satu) buah Jaket warna biru;
Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Deny Saputro Bin Dalimin pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar Bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Kios Semangka Pasar Srago Dk. Srago DS.Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak dan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bermain di Warnet Cerah jalan Koprul sayom, kemudian senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa menerima Pesan dari istrinya yang isinya minta uang untuk beli kosmetik padahal saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Bahwa Selanjutnya dengan mengendarai sebuah Sepeda Motor Merk Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam, Terdakwa berkeliling mencari sasaran, lalu Sekitar Pukul 03.00 Wib sesampainya di Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Terdakwa masuk kedalam pasar dan berkeliling di dalam pasar untuk mencari sasaran, sampai disekitar kios-kios penjual buah, Terdakwa melihat ada salah satu kios buah semangka yang pintunya Terbuka dan saat itu pemiliknya atau yang jaga sedang teridur didalamnya, kemudian Terdakwa langsung mendakati ke kios tersebut, setelah dekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok, kemudian dengan melangkah pelan-pelan agar pemilik kios tidak terbangun Terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu kios yang terbuka ketika Terdakwa sudah berada di dalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios lalu Terdakwa mengambil HP merk OPPPO tersebut lalu dimasukan disaku celananya, setelah itu Terdakwa mencari-cari barang berharga lainya didalam kios dengan memandangi sekeliling dalam kios, kemudian Terdakwa lihat keatas seperti ada ruangan yang lantainya terbuat dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa naik tangga dan ketika sampai di anak tangga ketiga ada sebuah tas yang disimpan lantai kayu bagian atas kios,lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor, lalu dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil curian tersebut, Terdakwa jalan kearah Selatan atau arah desa Jomboran pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil tersebut yang ternyata berisi uang sebanyak kurang lebih Rp.8.000.000.- (delapan juta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dua buah cincin emas lalu uang dan cincin tersebut dimasukkan kedalam kantong celananya, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian, Terdakwa jual secara Online dan dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan berfoya-foya hingga pada hari, Jum'at tanggal 3 Mei 2024 tersangka ditangkap pihak kepolisian Polsek Klaten Kota dan uang sisa pencurian tinggal sisa Rp.1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 buah cincin emas berhasil diamankan juga;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Sadini Binti Satro Pawiro mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp,. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Deny Saputro Bin Dalimin pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Kios Semangka Pasar Srago Dk. Srago DS.Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bermain di Warnet Cerah jalan Kopral sayom, kemudian senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa menerima Pesan dari istrinya yang isinya minta uang untuk beli kosmetik padahal saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Bahwa Selanjutnya dengan mengendarai sebuah Sepeda Motor Merk Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam, Terdakwa berkeliling mencari sasaran, lalu Sekitar Pukul 03.00 Wib sesampainya di Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Terdakwa masuk kedalam pasar dan berkeliling di dalam pasar untuk mencari sasaran, sampai disekitar kios-kios

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual buah, Terdakwa melihat ada salah satu kios buah semangka yang pintunya Terbuka dan saat itu pemiliknya atau yang jaga sedang teridur didalamnya, kemudian Terdakwa langsung mendakati ke kios tersebut, setelah dekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok, kemudian dengan melangkah pelan- pelan agar pemilik kios tidak terbangun Terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu kios yang terbuka ketika Terdakwa sudah berada di dalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios lalu Terdakwa mengambil HP merk OPPPO tersebut lalu dimasukan disaku celananya, setelah itu Terdakwa mencari-cari barang berharga lainnya didalam kios dengan memandangi sekeliling dalam kios, kemudian Terdakwa lihat keatas seperti ada ruangan yang lantainya terbuat dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa naik tangga dan ketika sampai di anak tangga ketiga ada sebuah tas yang disimpan lantai kayu bagian atas kios, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor, lalu dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil curian tersebut, Terdakwa jalan kearah Selatan atau arah desa Jomboran pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil tersebut yang ternyata berisi uang sebanyak kurang lebih Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan dua buah cincin emas lalu uang dan cincin tersebut dimasukan kedalam kantong celananya, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian, Terdakwa jual secara Online dan dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan berfoya-foya hingga pada hari, Jum'at tanggal 3 Mei 2024 tersangka ditangkap pihak kepolisian Polsek Klaten Kota dan uang sisa pencurian tinggal sisa Rp.1.540.000,-(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan 2 buah cincin emas berhasil diamankan juga;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Sadini Binti Satro Pawiro mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp,. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTOT ANDRIAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.10 WIB di Kios Semangka Pasar Srago Dukuh Srago, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saudari SADINI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 4/ V/ 2024/ SPKT/ POLSEK KLATEN/ POLRES KLATEN/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 Mei 2024.
- Bahwa yang dilaporkan terkait pencurian tersebut oleh korban, ia telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.
- Bahwa dari keterangan korban, telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah HP merk OPPO 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap laporan saudari SADINI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan pencurian, dengan berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Klaten yang telah mengumpulkan bahan-bahan untuk penyelidikan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap korban dan para saksi-saksi.
- Bahwa menurut keterangan saudari SETYANINGRUM melihat seorang laki-laki menggunakan jaket warna biru keluar dari Kios

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



semangka milik saudari SADINI dengan membawa sebuah tas, dan laki laki tersebut mirip dengan foto orang yang pernah masuk di Kios saudari RATMI, dan saudari RATMI menerangkan bahwa pernah ada orang yang mau mencuri di kiosnya sudah membuka laci kemudian ketahuan dan beralasan mau beli Melon karena istrinya ngidam namun orang tersebut sempat difoto dan kemudian menunjukkan foto laki-laki menggunakan jaket Biru di HPnya kepada saudari SADINI dan saudari SETYANINGRUM, lalu saudari SETYANINGRUM mengatakan lya, orang ini mirip, seperti orang yang malam tadi masuk di kios Semangka bu SADINI.

– Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan lebih mendalam, pertama kami berkoordinasi dengan anggota Reskrim Polsek Jajaran, selanjutnya kami juga memetakan pelaku pencurian baik itu residivis maupun bukan dengan modus operandi yang sama dan juga dengan menggunakan jasa informan dan kami mendapat informasi bahwa ciri ciri pelaku tersebut seperti Terdakwa.

– Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, mendapat informasi bahwa Terdakwa terlihat di sekitar Pandan Simping Prambanan Kemudian kami dan Team langsung menuju ke lokasi setelah sampai di Pandan Simping Prambanan saya bersama team menyebar melakukan pencarian dan penyisiran di Hotel dan tempat Kost serta jalan perkampungan yang diduga dilalui oleh Terdakwa dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan saya Sdr. SURYA HARI HIDAYAT, S.H melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam sedang beristirahat di samping sebuah Musholla Pinggir Jalan Yogya-Solo, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa menunjukkan semua barang bukti, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa serta barang buktinya ke Kantor Polres Klaten untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

– Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi SURYA HARI HIDAYAT, S.H dan team yang dipimpin oleh APTU TEGUH EDY PRAMONO.

– Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di Mushola Pinggir Jalan Yogya-Solo.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas saat ditangkap.
- Bahwa barang bukti yang telah berhasil kami dapatkan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) buah Cincin, 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy AD 4014 EFC, Uang tunai sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Jaket warna biru.
- Bahwa cincin ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di simpan di kantong baju Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian di jual secara Online dan dibeli oleh seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp580.000,00(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai hasil pencurian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah dengan uang penjualan HP sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tinggal sisa Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bermain di Warnet Cerah jalan Kopral Sayom, kemudian Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB isteri Terdakwa inbok minta uang untuk beli kosmetik padahal saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sebuah SPM Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam Terdakwa berputar putar mencari sasaran, Sekitar jam 03.00 WIB sampai di Pasar Srago Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Terdakwa masuk kedalam pasar dan mutar mutar didalam pasar untuk mencari sasaran pencurian, sampai disekitar kios kios penjual buah Terdakwa lihat ada salah satu kios buah semangka pemiliknya tertidur didalamnya kemudian Terdakwa langsung mendakati kios tersebut, setelah dekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok, kemudian dengan melangkah pelan pelan agar pemilik kios tidak terbangun Terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu kios yang terbuka ketika Terdakwa sudah berada didalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios kemudian diambil Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari cari barang berharga lainnya didalam kios dengan memandangi sekeliling dalam kios, kemudian Terdakwa lihat keatas seperti ada ruangan yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantainya terbuat dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa naik tangga dan ketika sampai di anak tangga ketiga ada sebuah tas yang disimpan lantai kayu bagian atas kios, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor, lalu dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil curian tersebut, Terdakwa jalan kearah Selatan atau arah Desa Jomboran pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil curian Terdakwa dan isinya uang ada yang terikat karet dan dalam keadaan terhambur jumlahnya kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celananya, Setelah itu Terdakwa buka lagi tasnya dan ada dua buah cincin emas lalu Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong celana Setelah Terdakwa ambil uang dan emas yang ada didalam tas tersebut, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas Waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian saja.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa didalam mengambil barang milik korban tidak seizin dari korban selaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun sarana yang dipergunakan untuk bisa sampai di tempat tersebut yaitu menggunakan sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, untuk karaoke dan main perempuan.
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) Buah Cincin, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Ad 4014 Efc Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) Buah Jaket Warna Biru, 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Buah Tas Warna Coklat Bergaris Merk CHIBAO yang saksi sita dari Terdakwa.

- Bahwa korbannya adalah penjual buah semangka di Kios Pasar Srago, Mojayan, Klaten yang buka setiap harinya 24 (dua puluh empat) jam.
- Bahwa bangunan Kios tersebut bangunan permanen dan berderet-deret, dan korban setiap harinya tidur di Kios tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut, Kios korban dalam keadaan terbuka full.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian lepas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SURYA HARI HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pencurian.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.10 WIB di Kios Semangka Pasar Srago Dukuh Srago, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sebagaimana yang telah dilaporkan oleh saudari SADINI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 4/ V/ 2024/ SPKT/ POLSEK KLATEN/ POLRES KLATEN/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 03 Mei 2024.
- Bahwa yang dilaporkan terkait pencurian tersebut oleh korban, ia telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.
- Bahwa dari keterangan korban, telah mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah HP merk OPPO 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap laporan saudari SADINI, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku perbuatan pencurian, dengan berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Klaten yang telah mengumpulkan bahan-bahan untuk penyelidikan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap korban dan para saksi-saksi.

– Bahwa menurut keterangan saudari SETYANINGRUM melihat seorang laki-laki menggunakan jaket warna biru keluar dari Kios semangka milik saudari SADINI dengan membawa sebuah tas, dan laki laki tersebut mirip dengan foto orang yang pernah masuk di Kios saudari RATMI, dan saudari RATMI menerangkan bahwa pernah ada orang yang mau mencuri di kiosnya sudah membuka laci kemudian ketahuan dan beralasan mau beli Melon karena istrinya ngidam namun orang tersebut sempat difoto dan kemudian menunjukan foto laki-laki menggunakan jaket Biru di HPnya kepada saudari SADINI dan saudari SETYANINGRUM, lalu saudari SETYANINGRUM mengatakan Iya, orang ini mirip, seperti orang yang malam tadi masuk di kios Semangka bu SADINI.

– Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan lebih mendalam, pertama kami berkoordinasi dengan anggota Reskrim Polsek Jajaran, selanjutnya kami juga memetakan pelaku pencurian baik itu residivis maupun bukan dengan modus operandi yang sama dan juga dengan menggunakan jasa informan dan kami mendapat informasi bahwa ciri ciri pelaku tersebut seperti Terdakwa.

– Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, mendapat informasi bahwa Terdakwa terlihat di sekitar Pandan Simping Prambanan Kemudian kami dan Team langsung menuju ke lokasi setelah sampai di Pandan Simping Prambanan saya bersama team menyebar melakukan pencarian dan penyisiran di Hotel dan tempat Kost serta jalan perkampungan yang diduga dilalui oleh Terdakwa dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan saksi Sdr. PUTOT ANDRIAWAN melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna Hitam sedang beristirahat di samping sebuah Musholla Pinggir Jalan Yogya-Solo, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa menunjukkan semua barang bukti, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa serta barang buktinya ke Kantor Polres Klaten untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

– Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi PUTOT ANDRIAWAN dan team yang dipimpin oleh AIPTU TEGUH EDY PRAMONO.

– Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tiduran di Mushola Pinggir Jalan Yogya-Solo.

– Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas saat ditangkap.

– Bahwa barang bukti yang telah berhasil kami dapatkan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) buah Cincin, 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy AD 4014 EFC, Uang tunai sebesar Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Jaket warna biru.

– Bahwa Cincin ditemukan di rumah Terdakwa yang berada di simpan di kantong baju Terdakwa.

– Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian di jual secara Online dan dibeli oleh seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

– Bahwa uang tunai hasil pencurian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah dengan uang penjualan HP sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tinggal sisa Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

– Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bermain di Warnet Cerah jalan Kopral Sayom, kemudian Senin tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.30 WIB isteri Terdakwa inbok minta uang untuk beli kosmetik padahal saat itu Terdakwa tidak punya uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sebuah SPM Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam Terdakwa berputar putar mencari sasaran, Sekitar jam 03.00 WIB sampai di Pasar Srago Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Terdakwa masuk kedalam pasar dan mutar mutar didalam pasar untuk mencari sasaran pencurian, sampai disekitar kios kios penjual buah Terdakwa lihat ada salah satu kios buah semangka pemiliknya tertidur didalamnya kemudian Terdakwa langsung mendakati kios tersebut, setelah dekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan melangkah pelan pelan agar pemilik kios tidak terbangun. Terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu kios yang terbuka ketika Terdakwa sudah berada didalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios kemudian diambil Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari cari barang berharga lainnya didalam kios dengan memandangi sekeliling dalam kios, kemudian Terdakwa lihat keatas seperti ada ruangan yang lantainya terbuat dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa naik tangga dan ketika sampai di anak tangga ketiga ada sebuah tas yang disimpan lantai kayu bagian atas kios, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, menuju ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor, lalu dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil curian tersebut, Terdakwa jalan kearah Selatan atau arah Desa Jomboran pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil curian Terdakwa dan isinya uang ada yang terikat karet dan dalam keadaan terhambur jumlahnya kurang lebih Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celananya, Setelah itu Terdakwa buka lagi tasnya dan ada dua buah cincin emas lalu Terdakwa ambil dan masukan kedalam kantong celana. Setelah Terdakwa ambil uang dan emas yang ada didalam tas tersebut, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas Waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian saja.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa didalam mengambil barang milik korban tidak seizin dari korban selaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun sarana yang dipergunakan untuk bisa sampai di tempat tersebut yaitu menggunakan sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, untuk karaoke dan main perempuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 2 (dua) Buah Cincin, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Ad 4014 Efc Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473, Uang Tunai Sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) , 1 (satu) Buah Jaket Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat Bergaris Merk CHIBAO yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah penjual buah semangka di Kios Pasar Srago, Mojayan, Klaten yang buka setiap harinya 24 (dua puluh empat) jam.
- Bahwa bangunan Kios tersebut bangunan permanen dan berderet-deret, dan korban setiap harinya tidur di Kios tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut, Kios korban dalam keadaan terbuka full.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian lepas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. SADINI Binti SATRO PAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Kios milik saksi kemasukan pencuri dan mengambil barang barang didalamnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan famili dengan Terdakwa.
- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas.
- Bahwa saksi kehilangan barang tersebut kejadiannya pada hari Senin dini hari tanggal 22 April 2024, sekitar jam 03.10 WIB bertempat di Kios Semangka saksi Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah, Kab.Klaten.



- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi telah hilang saat saksi terbangun kurang lebih jam 03.15 WIB, lalu diberitahu oleh saudari NING yang jualan didepan kios saya dengan mengatakan : Dhe tadi ada yang masuk kedalam Kiosnya, coba lihat ada barang yang hilang tidak.
- Bahwa yang mengambil barang-barang saksi awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang telah masuk kedalam kios semangka saksi dan mengambil barang-barang didalam kios namun setelah tertangkap yang mengambil barang-barang saksi tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa sebelum barang-barang diambil oleh Terdakwa posisi 1 (satu) buah HP merk OPPO saksi simpan di samping pintu Kios, sedangkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas saksi simpan di lantai kayu bagian atas kios saksi.
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang oleh saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 seperti biasa saksi jualan semangka di Kios saya di Pasar Srago Ds. Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kab.Klaten sampai Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Jam 00.30 Wib saksi masih melayani pembeli.
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.30 Wib saksi masih WAnan atau komunikasi dengan pedagang semangka dari Palembang yang mau kirim barang ke kios saksi, selanjutnya sekitar jam 03.00 Wib HP saksi simpan di samping pintu kios kemudian saksi ketiduran.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.15 WIB saksi terbangun lalu duduk bersandar di Kios pada saat itu saksi diberitahu oleh saudari NING yang jualan didepan kios saksi dengan mengatakan : Dhe tadi ada yang masuk kedalam Kiosnya, coba lihat ada barang yang hilang tidak. lalu saksi melihat ke samping Kios tempat saksi menyimpan HP dan saksi lihat HPnya sudah tidak ada, lalu saksi mengatakan kepada saudari NING, HP saksi hilang, kenapa tadi tidak membangunkan saksi ketika ada orang masuk kedalam kios namun saudari NING hanya diam, saja tidak menjawab, lalu saksi katakan lagi lain kali kalau ada yang datang kekios saksi bangunkan saksi, setelah itu saksi ke kamar mandi untuk cuci muka.
- Bahwa setelah dari kamar mandi kemudian saksi bertemu dengan saudari RATMI dan minta tolong untuk ditelponkan anak saksi (saudara YAYA ARIYANTO) untuk memberitahu bahwa Kios kemalingan dan HP saksi hilang, setelah itu saksi kembali ke kios untuk



melihat tas saksi yang di simpan di lantai kayu bagian atas kios, lalu saksi naik tangga untuk mengecek tas yang saksi simpan namun tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas sudah tidak ada, kemudian saksi turun dan memberi tahu saudari RATMI bahwa tas milik saksi juga hilang.

– Bahwa kemudian sekitar jam 06.00 WIB ketika pegunjung pasar mulai sepi, saksi, RATMI dan NING ngobrol, pada saat itu saudara NING mengatakan orang yang masuk kedalam kios saksi ciri cirinya seorang laki laki menggunakan Jaket warna biru dan celana warna putih, setelah itu saudara RATMI mengatakan pernah ada orang yang mau mencuri di kiosnya sudah membuka laci kemudian ketahuan dan beralasan mau beli Melon karena istrinya ngidam namun orang tersebut sempat difoto, sambil saudara RATMI menunjukan foto laki laki menggunakan jaket Biru di HPnya kepada saksi dan saudari NING, lalu saudari NING mengatakan lya, orang ini mirip seperti orang yang malam tadi masuk di kios Semangka bu SADINI.

– Bahwa sekitar jam 07.00 Wib anak saksi YAYA ARIYANTO datang ke kios kemudian saksi ceritakan apa yang dialami, kemudian YAYA ARIYANTO menyarankan untuk membuat laporan di kantor Polisi, sekitar jam 08.00 WIB saksi diantar oleh TIO keamanan pasar ke polsek Klaten untuk membuat pengaduan.

– Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 15.00 WIB saksi diberitahu oleh saudara YATIMIN bahwa telah menemukan tas saksi yang dibuang disawah dan disuruh ambil dirumahnya di desa Buntalan lalu saksi bersama dengan saudara TIO datang kerumah saudara YATIMIN, setelah ketemu saudara YATIMIN mengatakan bahwa tas milik saksi tersebut ditemukan di Sawah, setelah itu saudara YATIMIN menyerahkan tas tersebut kepada saksi.

– Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 saksi di hubungi untuk ke Polsek Klaten dan memberitahukan kalau Terdakwa tertangkap, dan ketika sampai di Polsek Klaten saksi mendapatkan keterangan bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri di kios saksi.

– Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah cincin emas, yang taksirkan kerugian saksi kurang lebih Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu HP harganya berapa.
- Bahwa dari barang-barang yang hilang tersebut, ada 2 (dua) yang ketemu yaitu cincin emas;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan mencuri tersebut, Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada saksi.
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut saksi belum pernah ketemu dan bertemu.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Pasar Srago.
- Bahwa posisi Kios saksi tersebut berada didalam pasar.
- Bahwa kios Semangka tersebut milik saksi.
- Bahwa benar kios Semangka saksi buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Bahwa setiap hari tidur di Kios Semangka di Pasar Srago.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang-barang saksi, terlebih dulu tidak minta izin kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 2 (dua) Buah Cincin, 1 (satu) uah Tas Warna Coklat Bergaris Merk CHIBAO yang hilang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. DALIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa anak saksi yang pertama.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan anak saksi melakukan pencurian.
- Bahwa saksi belum pernah diperiksa dipengadilan, baru kali ini saksi menghadiri sidang.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi yang mempunyai sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Sepeda motor tesebut masih atas nama Ismartini.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada saksi memakai sepeda motor tersebut untuk mencuri.
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama serumah dengan saksi.
- Bahwa Isteri Terdakwa tinggalnya di rumah orang tuanya di Gantwarno dan tidak bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/ pengangguran.
- Bahwa Terdakwa kalau mengisi bensin minta uang kepada ibunya.
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy tersebut masih berstatus Leasing.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan cara Leasing, dengan cicilan selama 30 (tiga puluh) kali, dan sampai bulan ini sudah sampai cicilan ke 26 (dua puluh enam) kali.
- Bahwa setiap bulannya cicilannya sebesar Rp. 753.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan uang muka Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy secara leasing di Adira, dan membeli di dealer perorangan.
- Bahwa STNKnya saksi yang membawa (Saksi menunjukkan STNKnya kepada Penuntut Umum).
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa untuk mencuri diberitahukan oleh Polisi.
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi.
- Bahwa saksi terakhir mengangsur sepeda motor Honda Scoopy pada bulan Agustus 2024.
- Bahwa saksi masih sangat membutuhkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk dagang.
- Bahwa saksi dan isteri saksi bekerja berjualan makanan di Kantin SMK Negeri Trucuk.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar jam 03.10 WIB bertempat di di Kios Semangka Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab.Klaten.
- Bahwa Terdakwa mengambli barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 2 (dua)buah cincin emas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian, dengan mengendarai sebuah SPM Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam.
- Bahwa Sepeda Motor Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam milik oran tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473 yang Terdakwa pakai untuk mencuri.
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian adalah ketika Terdakwa diwarnet kemudian di Inbok oleh istrinya dan meminta uang padahal saat itu Terdakwa tidak punya uang, kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Pasar Srago untuk mencari sasaran.
- Bahwa Sepeda motor Terdakwa parkir di sebelah toilet sebelah selatan.
- Bahwa cara Terdakwa bisa masuk kedalam Kios tersebut adalah pertama-tama memarkir sepeda motor disebelah selatan pasar Srago dekat WC umum lalu jalan ke arah utara menuju kios penjual buah sambil jalan Terdakwa perhatikan satu persatu kios buah tersebut dan ketika sampai di dekat kios penjual semangka pemiliknya tertidur didalamnya kemudian Terdakwa langsung mendakati kios tersebut, setelah dekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok, karena pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa bisa dengan mudah masuk kedalam kios tanpa merusak apapun di kios tersebut dan Kios tersebut juga tidak ada pagar pembatasnya.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke Kios tersebutn kemudian dengan melangkah pelan pelan agar pemilik kios tidak terbangun

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



Terdakwa masuk kedalam kios lewat pintu kios yang terbuka saat sudah berada didalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios kemudian dengan menggunakan tangan kanan HP merk OPPPO tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa dimasukan disaku celana, setelah itu Terdakwa mencari cari barang berharga lainnya didalam kios dengan memandangi sekeliling dalam kios, kemudian Terdakwa lihat keatas seperti ada ruangan yang lantainya terbuat dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan-pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya saya naik tangga dan ketika sampai di anak tangga ketiga ada sebuah tas yang disimpan lantai kayu bagian atas kios, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian menuju ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor, lalu dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil curian tersebut.

– Bahwa Terdakwa jalan kearah Selatan atau arah desa Jomboran pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil curian dan isinya uang ada yang terikat karet dan dalam keadaan terhambur kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa hitung jumlahnya kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celananya, Setelah itu Terdakwa buka lagi tasnya dan ada dua buah cicin emas lalu tersangka ambil dan masukan kedalam kantong celana, Setelah Terdakwa ambil uang dan emas yang ada didalam tas tersebut, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas Waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian, Terdakwa jual secara online dan dibeli oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

– Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, untuk beli rokok, selain itu juga untuk pergi Karaoke dan main perempuan.

– Bahwa uang hasil pencurian tersebut tinggal sisa Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke karaoke menghabiskan uang Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa di tangkap saat Terdakwa di Masjid Taji, Prambanan, Klaten.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut sebelumnya tidak minta izin.
- Bahwa 2 (dua) cincin emas tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa taruh dibawah almari.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang pertama dalam kasus pencurian dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, yang kedua dalam kasus Pencurian dengan hukuman 7 (tujuh) bulan dan yang ketiganya dalam kasus Percobaan Pencurian dengan hukuman 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Cincin
- Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah tas warna Coklat bergaris merk CHIBAO;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473;
- 1 (satu) buah Jaket warna biru;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar jam 03.10 WIB bertempat di Kios Semangka Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab.Klaten Terdakwa melakukan pencurian.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 2 (dua)buah cincin emas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian, dengan mengendarai sebuah SPM Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam milik oran tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian ketika Terdakwa diwarnet, saat itu di Inbok oleh istrinya dan meminta uang, padahal saat itu Terdakwa tidak punya uang, kemudian timbul niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Pasar Srago untuk mencari sasaran.
- Bahwa Terdakwa bisa masuk kedalam Kios tersebut dengan cara pertama-tama memarkirkan sepeda motornya disebelah selatan pasar Srago dekat WC umum kemudian berjalan menuju ke arah utara kios penjual buah sambil berjalan Terdakwa memperhatikan satu persatu kios buah tersebut dan ketika sampai di dekat kios penjual Semangka, pemiliknya tertidur didalam kemudian Terdakwa langsung mendakati kios tersebut, setelah dekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok, pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa bisa dengan mudah masuk kedalam kios tanpa merusak apapun di kios tersebut dan Kios tersebut juga tidak ada pagar pembatasnya, setelah berhasil masuk ke dalam Kios tersebut kemudian dengan melangkah perlahan-lahan, agar pemilik kios tidak terbangun Terdakwa masuk melewati pintu kios yang terbuka, saat sudah berada didalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios kemudian dengan menggunakan tangan kanan HP merk OPPO tersebut Terdakwa mengambil lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa mencari cari barang berharga lainnya, di dalam kios dengan memandangi sekeliling, kemudian Terdakwa melihat keatas seperti ada ruangan yang lantainya terbuat dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan-pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa naik tangga, sampai di anak tangga ketiga ada sebuah tas yang disimpan dilantai kayu bagian atas kios, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



tempat Terdakwa parkir sepeda motor, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa hasil curian tersebut.

– Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan ke arah Selatan (arah desa Jomboran) pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil curian dan isinya uang ada yang terikat karet dalam keadaan terhambur kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa menghitung jumlahnya kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celananya, Setelah itu Terdakwa buka lagi tasnya, dan terdapat 2 (dua) buah cicin emas lalu tersangka ambil dan dimasukan kedalam kantong celana, Setelah Terdakwa ambil uang dan emas yang ada didalam tas tersebut, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas Waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian tersebut Terdakwa jual secara online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasilnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli rokok, selain itu juga untuk pergi ke tempat Karaoke dan main perempuan.

– Bahwa dari hasil pencurian tersebut tersisa uang sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

– Bahwa Terdakwa ke karaoke menghabiskan uang sejumlah Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, di Masjid Taji, Prambanan, Klaten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain



3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a *quo* yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Deny Saputo Bin Dalimin. Yang telah diakui dan dibenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa “*mengambil sesuatu barang*” adalah dimaksud membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara mutlak/nyata, maka



oleh karena itu perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan *Memorie van Toelichting* akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan *Hooge Raad* Belanda (HR 24 Mei 1937) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu dianggap telah selesai apabila benda tersebut berada ditangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atautkah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambilnya tidaklah harus kepunyaan orang lain sepenuhnya, sebagian dari barang tersebut sudah dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar jam 03.10 WIB bertempat di Kios Semangka Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas milik saksi Sadini.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara :
Terdakwa mengendarai sebuah SPM Honda Scopy No. Pol: AD 4014 EFC warna hitam milik orang tua Terdakwa, kemudian memarkirkannya disebelah selatan pasar Srago dekat WC umum kemudian berjalan menuju ke arah utara kios penjual buah sambil berjalan, Terdakwa memperhatikan satu persatu kios buah tersebut dan ketika sampai di dekat kios penjual Semangka, pemiliknya tertidur didalam kios kemudian Terdakwa langsung mendakati kios tersebut, setelah mendekat Terdakwa perhatikan pemiliknya tertidur pulas dan agak ngorok, pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa bisa dengan mudah masuk kedalam kios tanpa merusak apapun di kios tersebut dan Kios tersebut juga tidak ada pagar pembatasnya, setelah berhasil masuk ke dalam Kios tersebut kemudian dengan melangkah perlahan-lahan, agar pemilik kios tidak terbangun Terdakwa masuk melewati pintu kios yang terbuka, saat sudah berada didalam Kios melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO yang posisinya berada disamping pintu masuk kios kemudian dengan menggunakan tangan kanan HP merk OPPO tersebut Terdakwa mengambilnya, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa mencari cari barang berharga lainnya, di dalam kios dengan memandangi sekelilingnya, kemudian Terdakwa melihat keatas seperti ada ruangan yang lantainya terbuat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



dari kayu yang ada tangga penghubung untuk naiknya, lalu Terdakwa pelan-pelan melangkah menuju tangga tersebut, selanjutnya Terdakwa naik tangga, sampai di anak tangga ketiga ditemukan ada sebuah tas yang disimpan dilantai kayu bagian atas kios, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan Terdakwa bawa turun, setelah itu Terdakwa keluar Kios langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa hasil curian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum adalah adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk dapat memiliki atau menguasai seolah-olah barang tersebut miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya saksi Sadini sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri setelah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas di Kios Semangka Pasar Srago Ds. Mojayan Kec. Klaten Tengah Kab.Klaten kemudian Terdakwa berjalan kearah Selatan (arah desa Jomboran) pada saat sampai di sebuah angkringan yang tertutup Terdakwa berhenti dan membuka Tas hasil curian dan isinya uang ada yang terikat karet dalam keadaan terhambur kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa menghitung jumlahnya kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celananya, Setelah itu Terdakwa buka lagi tasnya, dan terdapat 2 (dua) buah cincin emas lalu tersangka ambil dan dimasukan kedalam kantong celana, Setelah Terdakwa ambil uang dan emas yang ada didalam tas tersebut, kemudian tas tersebut Terdakwa buang dipersawahan dekat RSUD Bagas Waras selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 HP merk OPPO hasil curian tersebut Terdakwa jual secara online kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 580.000,-(lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasilnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli rokok, selain itu juga untuk pergi ke tempat Karaoke dan main perempuan.

Menimbang bahwa dari hasil pencurian tersebut tersisa uang sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi uang tunai sekitar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) serta 2 (dua) buah cincin emas milik saksi Sadini pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.10 WIB, sebelum terbit matahari, di Kios semangka Pasar Srago Dk. Srago Ds. Mojayan Kec, Klaten Tengah Kab.Klaten milik saksi Sadini yang sehari-harinya ditinggali sebagai tempat berjualan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Cincin
- Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah tas warna Coklat bergaris merk CHIBAO;

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan, maka perlu ditetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada saksi Sadini.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Dalimin, maka perlu ditetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada saksi Dalimin

- 1 (satu) buah Jaket warna biru;

oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sadini;
- Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Saputro Bin Dalimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Cincin
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Buah tas warna Coklat bergaris merk CHIBAO;Dikembalikan kepada saksi Sadini.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scopy AD 4014 EFC Noka : MH1JM3116JK806524, Nosin : JM31E1801473;
- Dikembalikan Kepada Saksi Dalimin
- 1 (satu) buah Jaket warna biru;
- Dimusnahkan
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., Alfa Ekotomo, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Suharyanti, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

ttd.

Alfa Ekotomo, S.H,M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kln



Panitera Pengganti,

ttd.

Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)